



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sorong;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sorong;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sorong;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Sorong;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Sorong merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Kota Sorong merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kota Sorong merupakan Inspektorat Tipe B;
4. Dinas Daerah Kota Sorong, terdiri dari :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Dinas Kearsipan Kota Sorong Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
 - c. Dinas Kebudayaan Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Perikanan Kota Sorong Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan;
 - e. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong Tipe C menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan persandian;
 - g. Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup dan kebersihan;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - i. Dinas Pariwisata Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepariwisata;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sorong Tipe A menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;

- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
 - m. Dinas Pendidikan Kota Sorong Tipe A menyelenggarakan Urusan Pendidikan;
 - n. Dinas Perdagangan Kota Sorong, Tipe C menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah;
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - p. Dinas Perhubungan Kota Sorong Tipe C menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Perhubungan Darat;
 - q. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - r. Dinas Sosial Kota Sorong Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 - s. Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - t. Dinas Perindustrian Kota Sorong Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian;
 - u. Dinas Pertanian Kota Sorong, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
5. Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sorong Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Aset Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Distrik Klaurung dengan Tipe A
 2. Distrik Maladum Mes dengan Tipe A
 3. Distrik Malaimsimsa dengan Tipe A
 4. Distrik Sorong dengan Tipe A
 5. Distrik Sorong Barat dengan Tipe A
 6. Distrik Sorong Kepulauan dengan Tipe A
 7. Distrik Sorong Kota dengan Tipe A
 8. Distrik Sorong Manoi dengan Tipe A
 9. Distrik Sorong Timur dengan Tipe A
 10. Distrik Sorong Utara dengan Tipe A

(3) Kelurahan merupakan Perangkat Distrik terdiri dari:

- a. Pada Distrik Sorong Barat:
 1. Kelurahan Klawasi;
 2. Kelurahan Pal Putih;
 3. Kelurahan Rufeji; dan
 4. Kelurahan Puncak Cendrawasih.
- b. Pada Distrik Maladum Mes:
 1. Kelurahan Suprau;
 2. Kelurahan Tamba Garam;
 3. Kelurahan Saoka; dan
 4. Kelurahan Tanjung Kasuari.
- c. Pada Distrik Sorong Kota:
 1. Kelurahan Kampung Baru;
 2. Kelurahan Klabala;
 3. Kelurahan Klasuur; dan
 4. Kelurahan Klakublik.
- d. Pada Distrik Sorong Kepulauan:
 1. Kelurahan Dum Barat;
 2. Kelurahan Dum Timur;
 3. Kelurahan Soop; dan
 4. Kelurahan Ram.
- e. Pada Distrik Sorong:
 1. Kelurahan Remu Utara;
 2. Kelurahan Remu;
 3. Kelurahan Klademak; dan
 4. Kelurahan Kofkerbu.
- f. Pada Distrik Sorong Manoi:
 1. Kelurahan Klaligi;
 2. Kelurahan Malawei;
 3. Kelurahan Remu Selatan;
 4. Kelurahan Malabutor; dan
 5. Kelurahan Klasabi.
- g. Pada Distrik Sorong Timur:
 1. Kelurahan Klamana;
 2. Kelurahan Klawuyuk;
 3. Kelurahan Klawalu; dan
 4. Kelurahan Kladufu.
- h. Pada Distrik Klaurung:
 1. Kelurahan Klasuat;
 2. Kelurahan Klablum;
 3. Kelurahan Klasaman; dan
 4. Kelurahan Giwu.
- i. Pada Distrik Sorong Utara:
 1. Kelurahan Malanu;
 2. Kelurahan Matamalagi;
 3. Kelurahan Malasilen; dan
 4. Kelurahan Sawagumu.
- j. Pada Distrik Malaimsimsa:
 1. Kelurahan Malaingkeci;
 2. Kelurahan Klalulu;
 3. Kelurahan Klalagete; dan
 4. Kelurahan Malamso.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota memperhatikan asas:

- a. adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas;

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Sorong di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Sorong.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Sorong di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota Sorong sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Penanggulangan Bencana daerah dan Rumah sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sorong;
 - b. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong, yaitu:
 - 1) Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 9 dan Pasal 10 (Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana);
 - 2) Bab III, Bagian Kelima, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 11 dan Pasal 12 (Badan Lingkungan Hidup);
 - 3) Bab III, Bagian Keenam, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 13 dan Pasal 14 (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah);
 - 4) Bab III, Bagian Ketujuh, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 15 dan Pasal 16 (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu);
 - 5) Bab III, Bagian Kesembilan, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 19 dan Pasal 20 (Satuan Polisi Pamong Praja).
 - b. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
 - c. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong;
 - d. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Sorong;
 - e. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Sorong;
 - f. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Sorong;
 - g. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong;
 - h. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong;
 - i. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong;
 - j. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong;
 - k. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong;

- l. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Sorong;
- m. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sorong;
- n. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong;
- o. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 41 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kota Sorong;
- p. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Sorong;
- q. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong;
- r. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong;
- s. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong;
- t. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sorong.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib berpedoman dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 14 - 12 - 2016

Plt. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
JAKONIAS SAWAKI

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 14 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT: (18 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag Penyusunan
Produk Hukum Daerah



ANY GUNTARI
Penata Tk.I/III d
NIP.19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SORONG

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta distrik sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dan membantu pelaksanaan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan/fungsi penunjang) dan *supporting staff* (staf pendukung). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, kesatuan pengelola hutan, perwakilan daerah, dan Lembaga Pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C, Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Tipe C, dan Inspektorat Tipe B, Dinas-dinas Daerah Tipe A adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Sosial, Dinas-Dinas Daerah bertipe B adalah Dinas Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat; Dinas bertipe C adalah Dinas Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian; Badan-badan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tipe C; serta Distrik dalam 2 (dua) tipe yaitu Distrik tipe A dan Distrik tipe B, distrik di Kota Sorong semuanya bertipe A. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel faktor umum dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Distrik bertanggung jawab kepala kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan distrik kepada kepala daerah. Sekretaris daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri atas substansi pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala daerah.

Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

A. Sekretariat Daerah

1. Sekretariat daerah tipe A terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten dan 4 (Empat) Bagian, bagian dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub bagian,
2. Sekretariat daerah Tipe B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten dan 3 (Tiga) Bagian, bagian dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub bagian,

B. Sekretariat DPRD

1. Sekretariat DPRD Tipe A terdiri dari paling banyak 4 (Empat) Bagian, bagian dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub bagian,
2. Sekretariat DPRD Tipe B terdiri dari paling banyak 3 (Tiga) Bagian, bagian dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub bagian,
3. Sekretariat DPRD Tipe C terdiri dari paling banyak 2 (Dua) Bagian, bagian dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub bagian,

C. Dinas-Dinas daerah

1. Dinas Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang,
 - a. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian,
 - b. Bidang dimaksud paling banyak 3 (tiga) seksi.

2. Dinas daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (Tiga) bidang,
 - a. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian.
 - b. Bidang dimaksud paling banyak 3 (tiga) seksi.
3. Dinas daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang
 - a. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian
 - b. Bidang dimaksud paling banyak 3 (tiga) seksi

D. Badan Daerah dan Inspektorat

1. Badan daerah dan Inspektorat Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang,
 - a. sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian,
 - b. Bidang dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang .
2. Badan daerah dan Inspektorat Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (Tiga) bidang,
 - a. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian.
 - b. Bidang dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.
3. Badan daerah dan Inspektorat Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang
 - a. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian
 - b. Bidang dimaksud paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Pasal 3

Distrik dan Kelurahan

- a. Distrik Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (Tiga) seksi, Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian
- b. Kelurahan merupakan Perangkat Distrik terdiri atas tata usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah bahwa dalam pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip efektifitas adalah bahwa pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip pembagian habis tugas adalah bahwa dalam pembentukan perangkat daerah tidak boleh ada tugas dan fungsi yang tidak terbagi kepada salah satu perangkat daerah dan tidak boleh ada tugas dan fungsi yang menjadi tugas lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip rentang kendali adalah bahwa dalam menentukan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah harus didasarkan pada kemampuan setiap pimpinan untuk mengendalikan unit kerja dibawahnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip tata kerja yang jelas adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan setiap unit kerja pada perangkat daerah harus mempunyai hubungan kerja yang jelas baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas adalah bahwa dalam penentuan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah harus memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang belum dapat ditentukan dengan pasti dan memberikan ruang untuk melaksanakan tugas dan fungsi lintas perangkat daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bahwa perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah baik berdasarkan azas otonomi atau ditugaskan berdasarkan azas tugas pembantuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah adalah bahwa penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 18




WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016